



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA TELEMUNG
NOMOR : 188/5/KEP/429.505.08/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA TELEMUNG SEHAT KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA TELEMUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah Desa Telemung yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warga masyarakat, perlu dilaksanakan berbagai program kesehatan melalui kelompok kerja desa sehat yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - b. Bahwa sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk kelompok kerja desa sehat di Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Telemung;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir kali dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/51/KEP/429.011/2018 tentang Tim Pembina Teknis Kabupaten Sehat di Kabupaten Banyuwangi.

11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/26/KEP/429.011/2019
tentang Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Banyuwangi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat di Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini merupakan suatu unit organisasi teknis non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dengan tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan rangkaian Desa Sehat secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
 2. Melakukan koordinasi atas kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi program-program kesehatan dan kesejahteraan sesuai tatanan Kabupaten Sehat untuk digarap intensif, terpadu, dan berkesinambungan;
 3. Menyusun, menetapkan kegiatan, menetapkan strategi dan jaringan kerja untuk pelaksanaannya;
 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa;
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini, Kelompok Kerja Desa Sehat di Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dapat berkoordinasi dengan tim pembina teknis Kelompok Kerja Desa Sehat Telemung Kecamatan Kalipuro;
- KEEMPAT** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Desa Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Masa jabatan keanggotaan POKJA di Desa Telemung Kecamatan Kalipuro 3 tahun sejak tanggal ditetapkan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan dikemudian hari sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di :Telemung
Pada tanggal :3 April 2023

KEPALA DESA TELEMUNG

TTD

MISDI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Bupati Banyuwangi
2. Ketua Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Banyuwangi
3. Ketua Forum Banyuwangi Sehat Kabupaten Banyuwangi
4. Ketua Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Kalipuro
5. Ketua Forum Kelompok Kerja Desa Telemung Sehat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Telemung
Nomor :188/5/KEP/429.505.08/2023
Tanggal : 3 April 2023

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK KERJA (POKJA) DESA TELEMUNG SEHAT
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023**

No	Kedudukan	Nama	Instansi/Unsur
1	Pembina	MISDI	Kepala Desa Telemung
		SUWANDIK	Sekdes Telemung
2	Ketua	BUDI SURYANTO	LPMD
3	Wakil Ketua	WAHYU KUSUMA	Pemerintah Desa
4.	Sekretaris	RANI HIDAYATI	Pemerintah Desa
5.	Bendahara	IKA SULSITIYANI	Pemerintah Desa
6.	Tatanan		
	1. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri	VITRIA UTAMI NINGSIH	PKK
	2. Pemukiman dan Fasilitas Umum	SAMSUL HADI	Pemerintah Desa
	3. Pasar	ISTIANAH	PKK
	4. Satuan Pendidikan	SETIYONO	LPMD
	5. Pariwisata	SATRIYANI	PKK
	6. Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan	BABINSA BHABINKAMTIBMAS KASATGAS LINMAS	Lembaga Desa
	7. Perkantoran dan Perindustrian	ARSIANI	PKK
	8. Perlindungan Sosial	DIDIK KUSMOYO	Pemerintah Desa
	9. Pencegahan dan Penanganan Bencana	MISNAMO	Pemerintah Desa

KEPALA DESA TELEMUNG

TTD

MISDI